



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

**PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 53 TAHUN 2011**

**TENTANG
KERANGKA STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS PEMERINTAH KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan demokratis membutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pada tingkat yang semakin berkualitas;
 - b. bahwa kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas diperlukan baik pada tingkat individu, organisasi, maupun sistem yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk implementasi pelaksanaannya secara efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kerangka Strategis Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota Medan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KERANGKA STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Medan.
7. Pengembangan dan peningkatan kapasitas adalah proses untuk mengembangkan, menguatkan, serta memelihara kemampuan Pemerintah Daerah yang memungkinkan pelayanan umum dapat diselenggarakan secara efektif dan berkesinambungan.
8. Pengembangan dan peningkatan kapasitas berdasarkan permintaan adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas yang diidentifikasi dan ditemukan secara partisipatif berdasarkan mekanisme *botton up planning*.
9. Kapasitas adalah kemampuan individu dan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
10. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan atau kegiatan aparatur pemerintahan ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran organisasi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai sasaran organisasi.
12. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya untuk mencapai sasaran organisasi.
13. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan terukur dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
15. *Project Implementation Unit* selanjutnya disingkat PIU adalah tim kerja dalam penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah.

BAB II PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 2

Kerangka strategis pengembangan dan peningkatan kapasitas mencakup kebijakan, program-program dan kegiatan, sasaran dan pendanaannya.

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan peningkatan kapasitas bersifat komprehensif yang berorientasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- (2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemangku kepentingan kota terutama peran serta SKPD, masyarakat, swasta sebagai penyedia layanan pengembangan dan peningkatan kapasitas.
- (3) Pengembangan dan peningkatan kapasitas berdasarkan permintaan dan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan kota.

BAB III TUJUAN PENYUSUNAN KERANGKA STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 4

Penyusunan kerangka strategis pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memberi kerangka acuan yang relevan dalam merencanakan dan melaksanakan prioritas kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah;
- b. memberi kerangka acuan yang relevan dalam melakukan kegiatan pemantauan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah;
- c. mendorong efektivitas implementasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;
- d. mengkoordinasikan dan mengorganisir secara efektif tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah;
- e. mengoptimalkan pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan berbagai alternatif sumber-sumber pendanaan secara berdayaguna dan berhasilguna.

BAB IV RUANG LINGKUP KERANGKA STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 4

Secara umum komponen pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. kerangka peningkatan kapasitas;

- b. perkuatan kelembagaan;
- c. pengelolaan sumber daya manusia;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pendanaan dan penganggaran.

Pasal 5

Komponen pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 bersifat dinamis, fleksibel dan dapat diperbaharui sesuai dengan perubahan-perubahan keadaan dan hasil umpan balik pelaksanaan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

BAB V

TAHAPAN PENYUSUNAN KERANGKA STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas dibentuk *Project Implementation Unit* (PIU) di tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) *Project Implementation Unit* (PIU) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengorganisir, menyelenggarakan, memantau, mengukur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas.
- (3) *Project Implementation Unit* (PIU) menyusun dan memformulasikan prioritas kebijakan, program, kegiatan, sasaran dan pendanaan implementasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas secara komprehensif.
- (4) SKPD yang relevan menyampaikan usulan kerangka strategis pengembangan dan peningkatan kapasitas kepada *Project Implementation Unit* (PIU).
- (5) Pedoman dan acuan komponen, ruang lingkup dan sasaran pengembangan dan peningkatan kapasitas dirumuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota, sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 7

- (1) *Project Implementation Unit* (PIU) pengembangan dan peningkatan kapasitas terdiri dari unsur:
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota;
 - b. Ketua : Asisten Administrasi Umum Setdakot Medan;
 - c. Wakil Ketua I : Kepala Bappeda Kota Medan;
 - d. Wakil Ketua II : Kepala BKD Kota Medan;

- e. Sekretaris : Kepala Kantor Diklat;
- f. Wakil Sekretaris I : Sekretaris BKD;
- g. Wakil Sekretaris II : Sekretaris Bappeda Kota Medan;
- h. Anggota : SKPD relevan.

(2) Tugas *Project Implementation Unit* (PIU) adalah:

- a. menyusun arah kebijakan, program, kegiatan, sasaran dan penganggaran pengembangan dan peningkatan kapasitas secara komprehensif;
- b. menyampaikan usulan program, kegiatan, sasaran dan penganggaran pengembangan dan peningkatan kapasitas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pembiayaan yang bersumber dari APBD.

(3) Fungsi *Project Implementation Unit* (PIU) adalah:

- a. mengkoordinasikan kebutuhan program, kegiatan, sasaran dan penganggaran pengembangan dan peningkatan kapasitas;
- b. melakukan penilaian kebutuhan program, kegiatan, dan penganggaran pengembangan dan peningkatan kapasitas;
- c. merumuskan program, kegiatan, dan penganggaran pengembangan dan peningkatan kapasitas berdasarkan pertimbangan prioritas dan alokasi anggaran yang wajar;
- d. memfasilitasi penggalangan pembiayaan pengembangan dan peningkatan kapasitas yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan alternatif;
- e. menyusun proposal teknis dan biaya pengembangan dan peningkatan kapasitas yang bersumber dari sumber-sumber pembiayaan alternatif;
- f. membangun interaksi, komunikasi dengan pihak-pihak lembaga donor;
- g. melakukan pemantauan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan peningkatan kapasitas.

(4) Pembiayaan *Project Implementation Unit* (PIU) pengembangan dan peningkatan kapasitas bersumber dari APBD.

BAB VII

PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 8

Pembiayaan pokok dan penunjang kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dapat berasal dari:

- a. pemerintah dan non pemerintah;
- b. pembiayaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari APBD Kota, Propinsi, APBN, dan hibah;
- c. pembiayaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah yang bersumber dari non pemerintah dapat berasal dari dalam dan luar negeri;
- d. pembiayaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah daerah yang bersumber dari dalam negeri non pemerintah dapat berasal dari perusahaan-perusahaan yang diwujudkan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR);

- e. pembiayaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri non pemerintah dapat berasal dari lembaga-lembaga internasional, negara asing baik yang bersifat kerjasama bilateral maupun multilateral, dan yayasan asing melalui koordinasi pemerintah.

Pasal 9

- (1) Sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri dilakukan dengan cara penggalangan dana (*fundraising*).
- (2) Penggalangan dana (*fundraising*) dilakukan dengan mempergunakan konsep kemitraan (*partnership*).
- (3) Penggalangan dana (*fundraising*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber-sumber pembiayaan alternatif pengembangan dan peningkatan kapasitas melalui lembaga donor yang tersedia.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 2 Desember 2011.


WALIKOTA MEDAN,

Dto.

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
Pada tanggal : 2 Desember 2011.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR : 53

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
 NOMOR : 53 TAHUN 2011 Tanggal 2 Desember 2011.
 TENTANG : KERANGKA STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN
 KAPASITAS PEMERINTAH KOTA MEDAN

PEDOMAN DAN ACUAN KOMPONEN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Komponen Pengembangan dan peningkatan Kapasitas	Ruang Lingkup Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas	Sasaran Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas
Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas	Kerangka kebijakan pengembangan dan peningkatan kapasitas mencakup penyusunan formulasi kebijakan dan strategi, implementasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta sasaran kinerja pengembangan dan peningkatan kapasitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah aturan dan peraturan yang disusun dan ditetapkan berdasarkan azas hukum. 2. Meningkatkan efektivitas implementasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. 3. Meningkatkan kinerja implementasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Perkuatan Kelembagaan	Perkuatan kelembagaan mencakup pengembangan organisasi, penerapan tata kelola pemerintahan, kelengkapan peraturan, pembuatan pedoman dan pengembangan sistem manajemen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peraturan perundang-undangan yang dilindaklanjuti. 2. Meningkatkan efektivitas struktur organisasi dan tata kerja SKPD. 3. Selarasnya struktur organisasi pemerintah daerah dengan PP 41/2007. 4. Meningkatkan penerapan e-governance.
Manajemen sumber daya manusia	Manajemen sumber daya manusia mencakup perencanaan PNS, dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas manajemen PNS. 2. Meningkatkan pemanfaatan SIMPEG Pemerintah Daerah.

Pengembangan SDM	Pengembangan SDM mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi pegawai serta etika kerja dan motivasi pegawai melalui pelaksanaan Diklat dan pendidikan formal.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan efektifitas diklat yang dilaksanakan.2. Meningkatkan jenjang pendidikan formal pegawai.
Pembiayaan dan penganggaran	Pembiayaan dan penganggaran mencakup perencanaan dan alokasi sumber daya secara berkelanjutan dan kemandirian pembiayaan pembangunan kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Memadainya pembiayaan peningkatan kapasitas.2. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan peningkatan kapasitas.3. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Disalin sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DAERAH



Ir. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591108 199203 1 004

WALIKOTA MEDAN,

Dto.

Drs. H. RAHUDDMAN HARAHAAP, MM